



PUTUSAN

Nomor 0017/Pdt.G/2015/PA Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan strata 1 (S1), tempat kediaman di jalan xxx Kabupaten Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 06/Adv-ESS/PDT.G/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang telah didaftarkan pada register Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 006/REG.SK/2015/PA Klb tanggal 12 Mei 2015 telah memberi kuasa kepada Elisabeth Sulastri Sujono, SH., Advokat dan Konsultan Hukum, alamat di Bungabali RT.001 RW.002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara dan memilih domisili hukum ditempat kuasanya, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang:

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 April 2015 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 0017/Pdt.G/2015/PA Klb, tanggal 27 April 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 20 Februari 2002, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 64/08/VII/2002 tertanggal 20 Februari 2002;
2. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kalabahi dengan register perkara nomor 0024/Pdt.G/2012/PA.Klb tanggal 13 juni 2012 dan telah diputuskan dengan Penetapan pada tanggal 18 Maret 2013 yang amarnya berbunyi dicoret dari register;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ende, tempat tugas Pemohon, lalu pada pertengahan tahun 2003 Pemohon dan Termohon pindah tugas dan tinggal bersama di Bajawa, selanjutnya pindah tugas di Kalabahi sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Nuruzakiyah Salsabila, perempuan umur 12 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Maret 2002 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
 - 5.1. Bahwa Termohon tidak pernah mendengar dan menerima pendapat Pemohon;
 - 5.2. Bahwa Termohon selalu menyalahkan Pemohon;
6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sering mengatakan kata kata yang menyakitkan hati Pemohon, bahkan Termohon pernah pula menyatakan akan bercerai dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan September 2012 yang di sebabkan Pemohon melarang agar jangan ribut karena Pemohon sedang sakit, kemudian Termohon melempar Pemohon dengan cerek air minum, setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon berpisah sudah selama 4 tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin namun Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Kalabahi;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Majelis Hakim untuk membuka persidangan, serta menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - A. Primair :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Sarjan, SH. bin H. Sarbini) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ramlah binti Ahmad) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kalabahi ;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

B. Subsidair :

- Mohon Putusan atau penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, dalam hal ini Majelis Hakim menerima segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Termohon;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kalabahi berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/20/II/2002 tanggal 20 Februari 2002, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Nomor 95.10465 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 30 November 1995, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor W23-A4/258.a/Kp.01.1/IV/2015 tanggal 30 April 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;

B. Saksi:

1. Saksi pertama, umur 38 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta (pemilik kos-kosan), tempat kediaman di xxx Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten ALor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 karena Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan milik saksi;
 - bahwa yang saksi tahu dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak yang biasa dipanggil Ela;
 - bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di kos selama 4 bulan dan selama mereka tinggal di kos milik saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon berselisih namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - bahwa setelah Pemohon dan Termohon pindah dari kos milik saksi, Pemohon dan Termohon tinggal di Wetabua;
 - bahwa saksi tahu dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak akhir tahun 2012. Pemohon tinggal di Sumbawa sedangkan Termohon dan anak tinggal di Bima;
 - bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

2. saksi kedua, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Polri, tempat kediaman di xxx Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon saudara sepupu 2 kali dengan saksi sedangkan dengan Termohon tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- bahwa yang saksi tahu dari keluarga besar di Bima, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002;
- bahwa yang saksi tahu dari Pemohon, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bima kemudian Pemohon pindah tugas ke Ende dan Pemohon dan Termohon tinggal di Ende lalu Pemohon pindah tugas ke Kalabahi dan Pemohon dan Termohon tinggal di Kalabahi selama 7 bulan;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang biasa dipanggil ELA;
- bahwa setiap saksi berkunjung ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Beldang Kalabahi, Pemohon dan Termohon pasti bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- bahwa pada tahun 2013 ketika Pemohon sedang sakit dan saksi hendak mengantarkan Pemohon ke rumah sakit, Pemohon melarang Termohon agar tidak ribut namun Termohon malah melempar Pemohon dengan cerek air minum;
- bahwa ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon pada tahun 2013, saksi tidak melihat Termohon berada di rumah bersama dan Pemohon menyatakan bahwa Termohon sudah meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke Bima bersama anaknya;
- bahwa saksi tidak tahu apakah sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon masih saling komunikasi, bersilaturahmi dan memberikan nafkah lahir bathin atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (8) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Februari 2002 sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/20/II/2002 tanggal 20 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari surat kuasa khusus Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus dari Pemohon principal telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karenanya kuasa Pemohon dapat mewakili Pemohon untuk beracara dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Termohon, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 155 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan September 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka proses jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), maka segala peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dianggap benar dan dalil permohonan Pemohon tidak perlu dibuktikan lagi, namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian maka tetap harus dibuktikan. Oleh karenanya Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Elisabeth S. Sujono, SH. berprofesi sebagai advokat dari organisasi advokat Peradi yang masih berlaku, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa E. S. Sujono, SH. telah mengambil sumpah sebagai pengacara praktek menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan sidang Pengadilan Tinggi NTT-TIM.TIM di Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemberian izin kepada Pemohon principal untuk melakukan perceraian dengan Termohon, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1990, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 4, 5 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya dalil angka 4 dan 5, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Februari 2002 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa saksi kedua tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bima, kemudian pindah ke Ende lalu pindah lagi ke Kalabahi;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang biasa dipanggil Ela;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran namun para saksi tidak mengetahui penyebabnya;
5. Bahwa saksi kedua tahu pada tahun 2013 ketika Pemohon sedang sakit dan saksi hendak mengantarkan ke rumah sakit, Pemohon melarang Termohon agar tidak ribut namun Termohon malah melempar Pemohon dengan cerek air minum;
6. Bahwa pada tahun 2013 ketika saksi kedua berkunjung ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Beldang Kalabahi, saksi tidak melihat adanya Termohon, lalu Pemohon memberitahu kepada saksi bahwa saksi telah meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Bima bersama anaknya;

7. Bahwa saksi kedua pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah dikaruniai seorang anak perempuan yang biasa dipanggil Ela;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipersatukan lagi karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga hak dan kewajiban suami isteri tidak dapat dilaksanakan satu dan lainnya. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Pemohon dan Termohon terbukti telah gagal untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mudharat (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)",

Menimbang, bahwa oleh karenanya fakta hukum tersebut telah juga memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kalabahi diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 541.000 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Akhiru, SH. sebagai Ketua Majelis, Ridwan Fauzi, S.Ag. dan Fauziah Burhan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Khaeruddin, MH. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Hakim Anggota,

TTD

Ridwan Fauzi, S.Ag.

Hakim Anggota,

TTD

Fauziah Burhan, S.Hl.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Akhiru, SH.

Panitera Sidang,

TTD

Drs. Khaeruddin, MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	440.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	531.000,00



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)